



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

**PERATURAN**

**KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR 6 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN (*WHISTLE  
BLOWING SYSTEM*) DI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,**

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 telah diatur mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;

b. bahwa untuk mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Lembaga Administrasi Negara dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara atas layanan yang diberikan oleh Lembaga Administrasi Negara, perlu dilakukan pengelolaan dan tindak lanjut setiap laporan pelanggaran yang terjadi di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pengaduan ( *Whistleblowing*) di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  9. Peraturan Presiden Nomor 55 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
  10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang
- Perencanaan Pemberantasan Korupsi;

11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA. TENTANG SISTEM PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*)

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Lembaga Administrasi Negara, untuk selanjutnya disebut Pegawai, adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), staf proyek non PNS atau pihak lain yang digaji bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara LAN.
2. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, kebijakan LAN, dan korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi di LAN.
3. *Whistleblower* adalah pelapor yang mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai.
4. Pelaporan pelanggaran adalah informasi yang disampaikan oleh *whistleblower* sehubungan dengan adanya pelanggaran.
5. Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), yang selanjutnya disingkat WBS adalah sistem pengelolaan pelaporan dan penanganan pelanggaran di LAN.
6. Terperiksa adalah pegawai yang menjadi obyek pemeriksaan atau pihak yang sedang diperiksa.
7. Kerugian keuangan negara adalah pengurangan kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum.
8. Tuntutan ganti rugi adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan kepada pegawai dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang

memulihkan kekayaan negara yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

10. Penelitian adalah proses penelaahan data informasi secara lebih mendalam terhadap suatu masalah yang dilaporkan berdasarkan bukti-bukti yang ada.
11. Pemeriksaan adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif sesuai dengan fakta yang ada.
12. Konfirmasi adalah usaha memperoleh informasi dari seseorang atau lembaga, baik secara lisan maupun tertulis untuk mendapatkan penguatan/pengesahan.
13. Bukti awal yang cukup adalah data pendukung atau informasi atau pengaduan yang mengindikasikan adanya pelanggaran dan atau penyalahgunaan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.
14. Pejabat di LAN adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di LAN.

## **Pasal 2**

Pengelolaan WBS dilakukan dengan berdasarkan asas ;

- a. adil/tidak diskriminatif;
- b. kerahasiaan;
- c. transparan;
- d. jujur;
- e. akurat;
- f. akuntabel; dan
- g. praduga tak bersalah.

## **Pasal 3**

Tujuan pengelolaan WBS adalah:

- a. mewujudkan pelaksanaan kegiatan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di LAN; dan
- b. meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan dan pengendalian di LAN.

## **BAB II**

### **PELAPORAN PELANGGARAN**

## **Pasal 4**

- c. Unit Inspektorat.
- (2) Pejabat di LAN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b menyampaikan pelaporan pelanggaran dari *whistleblower* kepada Inspektur atau inspektorat.
- (3) Inspektur menindaklanjuti pelaporan pelanggaran yang diterima sendiri maupun yang diteruskan oleh pejabat di LAN dengan berkoordinasi dengan unit inspektorat.

### **Pasal 5**

Pelaporan pelanggaran yang dapat diproses berdasarkan WBS adalah sebagai berikut:

- a. adanya satu atau lebih pelapor yang dapat dikategorikan sebagai *whistleblower*, dan
- b. pelaporan memuat uraian perkara dan/atau fakta, terjadinya pelanggaran.

### **Pasal 6**

- (1) *Whistleblower* sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a meliputi:
- a. *whistleblower* yang identitasnya bersedia untuk tidak dirahasiakan;
  - b. *whistleblower* yang identitasnya dirahasiakan; atau
  - c. *whistleblower* yang identitasnya disamarkan.
- (2) Pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis.

### **Pasal 7**

Isi pelaporan dapat berupa :

- a. korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. penyalahgunaan wewenang oleh pegawai;
- c. pungutan liar;
- d. kelalaian dalam pelaksanaan tugas; dan/atau
- e. perbuatan-perbuatan lain yang dilakukan pegawai yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III**

### **PELAKSANA PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Inspektur**

### **Pasal 8**

## **Pasal 9**

Tugas dan wewenang Inspektur meliputi:

- a. menerima pelaporan pelanggaran baik yang diterima langsung ataupun yang diteruskan dari pejabat di LAN;
- b. menganalisa kewajaran dari pelaporan pelanggaran;
- c. membentuk tim peneliti yang bertugas melakukan pengumpulan data dan keterangan yang diperlukan terkait dengan pelaporan pelanggaran;
- d. memutuskan perlu tidaknya menindaklanjuti hasil penelitian ke tahap pemeriksaan;
- e. membentuk tim pemeriksa yang bertugas melakukan pemeriksaan yang merupakan tindak lanjut terhadap laporan hasil penelitian;
- f. menetapkan surat tugas penelitian dan surat tugas pemeriksaan;
- g. menetapkan dan memutuskan ada atau tidak adanya pelanggaran berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan pertimbangan lainnya; dan
- h. menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada atasan langsung Terperiksa dan/atau pejabat yang diberi kewenangan di bidang pembinaan kepegawaian.

## **Bagian Kedua**

### **Tim Peneliti**

## **Pasal 10**

- (1) Tim peneliti merupakan pegawai unit inspektorat di LAN.
- (2) Keanggotaan tim peneliti ditetapkan berdasarkan surat tugas penelitian.

## **Pasal 11**

Tugas dan wewenang tim peneliti meliputi:

- a. melakukan pengumpulan data dan keterangan lainnya yang berkaitan dengan pelaporan pelanggaran;
- b. melakukan penelitian dan analisis terhadap data dan keterangan yang dikumpulkan;
- c. mengumpulkan bukti awal yang cukup berdasarkan hasil penelitian dan analisis sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
- d. menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Penelitian kepada Inspektur.

## **Pasal 12**

- d. perkiraan waktu terjadinya perkara dan/atau fakta indikasi terjadinya pelanggaran; dan
- e. kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tim Pemeriksa**

##### **Pasal 13**

- (1) Keanggotaan Tim Pemeriksa terdiri dari perwakilan Inspektorat, Biro Umum, Biro Perencanaan, Hukum, Hubungan Masyarakat dan Protokol, dan dapat ditambah dengan perwakilan dari unit kerja terkait di LAN sesuai dengan substansi pelaporan pelanggaran yang ditangani.
- (2) Keanggotaan tim pemeriksa ditetapkan dengan surat tugas pemeriksaan.

##### **Pasal 14**

Tugas dan wewenang Tim Pemeriksa meliputi:

- a. melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti awal yang cukup;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal dalam penanganan pelaporan pelanggaran;
- c. meminta keterangan, penjelasan, data dan informasi serta konfirmasi bukti-bukti pendukung mengenai laporan yang disampaikan;
- d. melakukan upaya-upaya lainnya dalam rangka memperoleh bukti, informasi, keterangan dan petunjuk yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. mengundang *whistleblower*, Terperiksa dan pihak-pihak yang mungkin terkait dengan laporan yang disampaikan; dan
- f. menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Inspektur.

##### **Pasal 15**

Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf f paling sedikit berisi:

- a. dasar pemeriksaan;
- b. tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan;
- c. uraian jenis pelanggaran;
- d. fakta-fakta atau kejadian yang terungkap;

j. kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Tahapan penanganan**

##### **Pasal 16**

Penanganan pelaporan pelanggaran dilakukan dalam dua tahap yaitu:

- a. Penelitian; dan
- b. Pemeriksaan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tahap Penelitian**

##### **Pasal 17**

- (1) Inspektur memberikan penugasan kepada tim peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan keterangan mengenai pelaporan pelanggaran.
- (2) Tim peneliti terdiri dari pegawai di unit inspektorat yang ditunjuk untuk masuk dalam tim peneliti.
- (3) Tim peneliti melakukan identifikasi atas pelaporan pelanggaran.
- (4) Tim peneliti menyusun Laporan Hasil Penelitian dan menyampaikan kepada Inspektur.

##### **Pasal 18**

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a dilaksanakan selama 25 (dua puluh lima) hari kerja.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan Inspektur.

##### **Pasal 19**

- Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4), Inspektur memutuskan:
- a. hasil penelitian ditindaklanjuti dengan tahap pemeriksaan; atau
  - b. hasil penelitian tidak ditindaklanjuti dengan tahap

## **Bagian Ketiga**

### **Tahap Pemeriksaan**

#### **Pasal 20**

- (1) Dalam hal hasil penelitian diputuskan untuk ditindaklanjuti dengan tahap pemeriksaan, Inspektur menetapkan surat tugas pemeriksaan.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. tim pemeriksa yang terdiri dari penanggung jawab ketua tim dan anggota tim;
  - b. dasar pemeriksaan;
  - c. tujuan pemeriksaan;
  - d. jangka waktu dan jadwal pemeriksaan; dan
  - e. identitas Terperiksa.
- (3) Surat tugas disampaikan kepada tim pemeriksa dan ditembuskan kepada:
  - a. Sekretaris Utama LAN;
  - b. atasan langsung Terperiksa; dan
  - c. Terperiksa.

#### **Pasal 21**

- (1) Tim pemeriksa meminta keterangan pihak-pihak yang terkait dan mengumpulkan bukti lain untuk kepentingan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal dilakukan permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pemeriksa menyusun berita acara permintaan keterangan.

#### **Pasal 22**

Tim pemeriksa melakukan analisis mendalam untuk menentukan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Terperiksa.

## **BAB V**

### **LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Tim pemeriksa menyusun konsep Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Inspektur dan tim pemeriksa melakukan klarifikasi konsep Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Terperiksa dan/atau atasan langsung Terperiksa.
- (3) Dalam hal atasan langsung Terperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diyakini terlibat dalam perkara yang diperiksa, maka atasan langsung Terperiksa

#### **Pasal 24**

- (1) Setelah dilakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2), tim pemeriksa menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penanggung jawab pemeriksaan.
- (3) Penanggung jawab pemeriksaan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Inspektur.

#### **Pasal 25**

- (1) Inspektur menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada atasan langsung Terperiksa dan/atau kepada pejabat yang diberi kewenangan di bidang pembinaan kepegawaian.
- (2) Dalam hal yang dianggap perlu, Inspektur dapat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Kepala LAN.

### **BAB VI**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN TERPERIKSA DAN**

##### ***WHISTLEBLOWER***

#### **Bagian Pertama**

#### **Hak dan Kewajiban Terperiksa**

#### **Pasal 26**

Dalam proses penanganan pelaporan pelanggaran, Terperiksa mempunyai hak:

- a. mendapatkan perlindungan yang didasarkan pada asas praduga tidak bersalah;
- b. memberikan hak jawab;
- c. menyampaikan bukti bahwa tidak melakukan pelanggaran;
- d. menghadirkan saksi yang meringankan; dan
- e. mendapatkan pernyataan pemulihan nama baik apabila tidak ditemukan indikasi pelanggaran dalam tahap penelitian dan/atau pemeriksaan.

#### **Pasal 27**

Untuk kepentingan penanganan pelaporan pelanggaran, Terperiksa berkewajiban:

- c. memenuhi panggilan di setiap tahapan yang dilaksanakan dalam penanganan pelaporan pelanggaran.

## **Bagian kedua**

### **Hak *Whistleblower***

#### **Pasal 28**

Hak *whistleblower* meliputi:

- a. dirahasiakan dan/atau disamarkan identitasnya;
- b. mengetahui perkembangan penanganan pelaporan pelanggaran; dan
- c. mendapatkan perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **TINDAK LANJUT**

#### **Pasal 29**

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan, Kepala LAN atau pejabat yang berwenang di bidang pembinaan kepegawaian melakukan tindak lanjut:

- a. menetapkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam hal ditemukan adanya pelanggaran; atau
- b. menetapkan pemulihan nama baik, dalam hal tidak ditemukan adanya pelanggaran.

#### **Pasal 30**

Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf a, Kepala LAN atau pejabat Yang berwenang di bidang pembinaan kepegawaian melakukan tindak lanjut:

- a. Menetapkan sanksi administratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terjadinya pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil ; dan / atau
- b. Menetapkan sanksi berupa pengembalian kerugian keuangan Negara.

#### **Pasal 31**

Tata cara pengembalian kerugian keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf b, mengikuti ketentuan perundang-undangan.

**BAB VIII**

**PENUTUP**

**Pasal 32**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2015

KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,



AGUS DWIYANTO